

## **PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**Syafrida Hani**

**Muhammad Rizal Lubis**

**(Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)**

### **ABSTRAK**

Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak digunakan indikator kepatuhan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Jo 235/KMK.03/2003, secara umum sudah dijalankan oleh sebagian besar wajib pajak, hanya butir keenam terkait dengan pemeriksaan oleh akuntan public belum dilaksanakan oleh wajib pajak badan, karena kebanyakan perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah wajib pajak badan yang menjalankan usaha perorangan. Karakteristik perusahaan yang diwakili oleh ukuran besar perusahaan (*size*), *debt to equity ratio*, profitabilitas (ROI) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Secara parsial ukuran perusahaan dan jenis perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Debt to equity dan Return on Investment berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

**Kata Kunci : Kepatuhan wajib pajak, ukuran perusahaan, jenis perusahaan, debt to equity, ROI**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Kepatuhan perpajakan berpengaruh langsung terhadap kinerja penerimaan pajak Suryadi (2006). Bahkan apapun sistem dan administrasi perpajakan yang digunakan, jika kepatuhan dapat diwujudkan maka penerimaan pajak akan tinggi (Asri Harahap, 2004). Hal ini diperkuat oleh Sukanto Reksohadiprodjo (1999) yang mengungkapkan bahwa, salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Kriteria wajib pajak patuh, diuraikan dalam Kepmen No.544/KMK.04/2000 jo No.235/KMK.03/2003, antara lain ketepatan perhitungan pajak terutang dan ketepatan waktu pembayaran. Wajib pajak badan dalam hal ini perusahaan sering melakukan berbagai upaya untuk memperkecil beban pajak terutang dan memperlambat masa pembayaran pajak, baik dengan cara penghindaran positif (*tax avoidance*) yang memanfaatkan celah

perbedaan prinsip akuntansi dan perpajakan, maupun cara negatif (*tax evasion*) dengan memanipulasi data.

Penelitian Suryadi (2006:116) mengungkapkan adanya perbedaan wajib pajak besar dan wajib pajak kecil dalam kesadaran perpajakan, dimana wajib pajak besar lebih tinggi akan kesadaran perpajakan dibandingkan wajib pajak kecil wajib pajak tersebut. Perbedaan ukuran dan jenis perusahaan, modal, kepemilikan, aktivitas usaha, kebijakan manajemen maupun gaya kepemimpinan manajemen akan mempengaruhi kemampuan menghasilkan laba yang diungkapkan. Menurut Lalu Hendry (2006) size, leverage, profitabilitas, kelompok perusahaan signifikan mempengaruhi tingkat voluntary disclosure (pengungkapan sukarela). Pengungkapan Laba sebagai salah satu indikator penentuan besarnya jumlah pajak terutang selalu menjadi perhatian pengguna laporan laporan keuangan.

Tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya di Asia Tenggara (Adinur Prasetyo). Disertasi Wahyu (2006) menemukan variabel-variabel yang menentukan ketidakpatuhan wajib pajak badan adalah tarif pajak, penalty, status pemeriksaan, struktur permodalan (*debt to equity ratio*), pemegang saham, jenis usaha, skala usaha, pajak relatif terhadap penjualan; dan kompensasi kerugian. Hal ini pula yang mendorong dilakukannya penelitian ini, karena belum ada literatur yang membahas secara khusus tentang karakteristik perusahaan berkaitan dengan aspek perpajakan khususnya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah ukuran perusahaan, jenis perusahaan, *debt to equity ratio*, dan tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Badan secara bersama-sama?
2. Apakah ukuran besarnya suatu perusahaan, jenis perusahaan, *debt to equity* dan profitabilitas – khususnya ROI mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Prinsip-prinsip Perpajakan

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan peraturan perundangan perpajakan adalah meningkatnya tingkat pemahaman wajib pajak akan hak dan kewajibannya sehingga tingkat kepatuhan membayar pajak juga akan meningkat dan penghimpunan dana lewat pajak bagi penyelenggara pemerintahan dan kenegaraan dapat lebih optimal. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan perpajakan beserta sistem dan prosedurnya kepada masyarakat.

### 2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Secara konseptual sistem *self assessment* yang digunakan sejak reformasi perpajakan 1983 sangat ideal bagi sistem perpajakan Indonesia. Disebut ideal karena sistem tersebut diberlakukan di lingkungan sosial yang ketika itu masih memiliki pengetahuan dan kesadaran perpajakan yang relatif rendah. Saat itu di masyarakat masih banyak yang memandang pajak secara negatif, sehingga mereka berusaha menghindarinya. Sementara itu kinerja aparat perpajakan (fiskus) juga masih rendah, sebagaimana terlihat dari *tax ratio* saat itu. Namun kuatnya optimisme dan keinginan membangun sistem perpajakan modern, menjadikan pemerintah dan berbagai kalangan mendukung konsep *self assessment* ini sebagai sesuatu yang wajar dan prospektif di masa depan. Keberhasilan sistem *self assessment* ditentukan oleh (1) kepatuhan/kesadaran dari wajib pajak; (2) kejujuran wajib pajak; (3) *tax mindedness* yaitu hasrat untuk membayar pajak; dan (4) *tax discipline* (Rochmat Soemitro;1987)

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Bahkan apapun sistem dan administrasi perpajakan yang digunakan, jika kepatuhan dapat diwujudkan maka penerimaan pajak akan tinggi (Asri Harahap, 2004), (Sukanto Reksohadiprodjo;1999) Kunci utama pengumpulan pajak dengan sistem *self assessment* adalah pada kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan sukarela ini adalah produk dari sikap mental yang

didalamnya terkandung proses pembelajaran dan penyadaran terus menerus dan aktif (Asri Harahap, 2004). Hal ini dapat diwujudkan dengan penyuluhan, pelayanan dan penegakan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan dan penagihan dengan menempatkan wajib pajak sebagai subyek yang dihargai hak-hak dan kewajibannya. Rendahnya pengetahuan perpajakan juga berkorelasi dengan kesadaran perpajakan.

### 2.3. Kepatuhan Perpajakan

Dianutnya sistem *self assessment* itu membawa misi dan konsekuensi adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Menurut Ditjen Pajak tingkat kepatuhan membayar pajak jauh lebih penting dibandingkan dengan besarnya pembayaran pajak.

Dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan Wajib Pajak Patuh adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 17C Undang-Undang Nomor-Nomor 16 Tahun 2000.
- b. Keputusan Menteri Keuangan  
No. 544/KNLK.04/2000Jo235/KMK.03/2003
- c. Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-550/PJ./2000 Jo. KEP-213/PJ/2003.
- d. Surat Edaran Dirjen Pajak No. 5E-13/PJ.331/2003.

Prasetyo (2008) mengungkapkan beberapa penyebab ketidakpatuhan wajib pajak disebabkan antara lain Biaya kepatuhan pajak yang ditanggung oleh wajib pajak dimana semakin besar biaya kepatuhan pajak, maka tingkat kepatuhan juga semakin rendah, dan pentingnya pemerintah menyederhanakan peraturan perpajakan serta menetapkan kebijakan-kebijakan yang mampu meminimalisasi tingkat pembayaran atau Biaya Kepatuhan Pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak, antara lain melalui intervensi atas regulasi pajak (khususnya terhadap wording yang cenderung multitafsir dan memberikan keleluasaan yang terlalu besar kepada fiskus atau Ditjen Pajak).

#### 2.4. Karakteristik Perusahaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak

Ukuran Perusahaan dapat dinilai dari nilai total aktiva, dimana wajib pajak besar lebih tinggi tingkat kesadaran perpajakan dibandingkan wajib pajak kecil (Suryadi: 2006:117) Perusahaan dengan total aktiva lebih besar akan cenderung lebih patuh didalam memenuhi kewajiban pajaknya dibandingkan dengan perusahaan yang total aktivanya kecil.

Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Siahaan, 2005). Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas keuangan dan cenderung tidak patuh. Jika *tax professional* (pelaksana perpajakan di perusahaan) mempunyai persepsi bahwa profitabilitas rendah, pada umumnya mengalami kesulitan keuangan perusahaan maka tingkat kepatuhan rendah, jika kondisi baik, maka *tax professional* akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaan yang di wakili (Elia Mustikasari:2007). Variabel-variabel kinerja keuangan perusahaan dalam bentuk rasio berikut ini yaitu: rasio modal kerja terhadap total aktiva; ROI (*return on investment*) sebagai ukuran profitabilitas berpengaruh terhadap ketidakpatuhan perpajakan.


Rasio struktur permodalan (*debt to equity ratio*) atau modal sendiri terhadap hutang mempunyai resiko tinggi untuk tidak patuh terhadap peraturan perpajakan (Wahyu;2006), Besarnya total aktiva berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Perusahaan dengan kemampuan laba usaha yang besar akan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya dibandingkan dengan perusahaan dengan kemampuan laba usaha yang kecil. Jumlah modal dan hutang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Perusahaan yang dalam menjalankan operasi perusahaannya lebih banyak menggunakan modal sendiri akan cenderung lebih patuh dari pada perusahaan yang menjalankan operasi perusahaannya dengan lebih banyak menggunakan hutang.

## Hipotesis

1. ukuran besar perusahaan (*size*), *debt to equity ratio*, profitabilitas (ROI) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Ukuran besar perusahaan mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Jenis perusahaan mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
4. *Debt to equity ratio* mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. ROI (*return on investment*) mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

## Paradigma Penelitian

Gambar 1.



## 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah ukuran besarnya suatu perusahaan mempunyai pengaruh dan seberapa besar pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.
- b. Untuk mengetahui apakah jenis perusahaan mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan

c. Untuk mengetahui pengaruh rasio *debt to equity* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

d. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas—khususnya ROI (*return on invesment*) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan

## 2. Manfaat Penelitian

Memberikan kontribusi bagi pengembangan teori khususnya tentang kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

## 4. METODE PENELITIAN

### 4.1. Pemilihan Sampel dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi yang diteliti meliputi perusahaan – perusahaan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur (KPP-MT) tahun 2004-2005.

Data yang digunakan untuk menentukan karakteristik perusahaan adalah data sekunder berupa data kuantitatif dari laporan keuangan perusahaan–perusahaan kelompok jenis manufaktur maupun non manufaktur yang tercatat pada KPP-MT. sedangkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak menggunakan data kualitatif berdasarkan informasi yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No . **544/KMK.04/2000 Jo 235/KMK.03/2003.**

### 4.2 Defenisi Operasional Variable dan Pengukuran

**Tabel 1. Model Operasional Variabel**

No.	Variabel	Indikator	Skala	Sumber Data
1.	Kepatuhan WP	Patuh dan tidak patuh	Rasio	WP/ KPP
2.	Size (Ukuran Perusahaan)	Total Asset	Rasio	Laporan
3.	Jenis Perusahaan	Manufaktur dan Non manufaktur	Rasio	keuangan sda
4.	Debt to Equity	Perbandingan Total Liability dan Equity	Rasio	sda
5	ROI	Perbandingan EBIT dan Total Aset	Rasio	sda

### C. Metode Analisis

Pengolahan data hasil penelitian dan pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS. Untuk melakukan pengujian hipotesis variabel bebas dengan variabel terikat digunakan analisis regresi logistik, karena variabel terikat adalah variabel dummy dan asumsi normalitas multivariate tidak dapat dipenuhi (Imam Ghozali:2002:56).

Persamaan model regresi logistik adalah :

$$\text{Ln} \frac{p}{1-p} = \beta_0 + \beta_1 \text{SIZE} + \beta_2 \text{JENIS} + \beta_3 \text{DTE} + \beta_4 \text{ROI}$$

atau

$$p = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 \text{SIZE} + \beta_2 \text{JENIS} + \beta_3 \text{DTE} + \beta_4 \text{ROI})}}$$

Dimana :

p = probabilitas tingkat kepatuhan wajib pajak

SIZE = ukuran perusahaan

JENIS = jenis perusahaan

DTE = Debt To Equity

ROI = Return on Investment

## 5. ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak yang dikategorikan 1 untuk wajib patuh dan 0 untuk wajib pajak tidak patuh. Pengkategorian ini menggunakan indikator kepatuhan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No . 544/KMK.04/2000 Jo 235/KMK.03/2003. Ada 6 kriteria yang harus dipenuhi, jika wajib pajak memenuhi 3 atau lebih kriteria maka dinyatakan patuh, jika tidak maka dinyatakan tidak patuh. Data Wajib pajak yang digunakan adalah data perusahaan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur (KPP-MT) tahun 2004-2005, jumlah data sampel yang memenuhi kelengkapan sebagai data adalah sebanyak 95 sampel.

Tingkat Kepatuhan wajib pajak masing – masing perusahaan dapat diukur dengan rentang score nilai 0 sampai dengan 6. Dari masing-masing butir criteria dapat diuraikan sebagai berikut: Ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT tahunan dalam dua tahun terakhir sebanyak 48,2% ; Kepatuhan terhadap penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut selama 2 tahun terakhir adalah 77.89%, Kepatuhan terhadap penyampaian SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya adalah 70.53%. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda. Tunggakan ini tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang ditebitkan untuk dua masa pajak terakhir sebesar 51.58% ; Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir 100% ; Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau BPKP, pendapat harus wajar tanpa syarat atau wajar dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba-rugi fiskal sebesar 10.53%. Dari enam butir criteria tersebut, butir ke-6 yang paling rendah, hal ini disebabkan karena kebanyakan perusahaan ini adalah perusahaan perorangan yang jarang sekali bahkan belum pernah melakukan audit oleh akuntan public.

### **5.1. Menilai Model Fit**

Jumlah data yang digunakan sebagai variable dependen yakni wajib pajak patuh dan tidak patuh adalah tidak sebanding. Untuk menilainya dapat dilihat dari nilai *statistic Hosmer and Lemeshow test*. Hipotesis untuk menilai model fit adalah :

H0 ; Model yang dihipotesiskan fit dengan data

H1 ; Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

Jika dilihat dari table output diatas, nilai statistic menunjukkan angka statistic Hosmer and Lemeshow sebesar 8.210 dengan probabilitas signifikansi 0.314, jauh lebih besar dari 0.05. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima dan model fit dengan data.

Tabel 2

**Hosmer and Lemeshow Test**

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	8.210	7	.314

Tabel 3

**Iteration History<sup>a,b,c</sup>**

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
Step	0		Constant
1		109.630	.947
2		109.504	1.028
3		109.503	1.030
4		109.503	1.030

- a. Constant is included in the model.
- b. Initial -2 Log Likelihood: 109.503
- c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.

Menilai fit model juga dapat dilakukan dengan melihat nilai -2Log likelihood (tabel 3, 4 dan 5), nilai -2Log likelihood untuk model yang hanya menggunakan konstanta adalah 109.503 dan koefisien konstanta 0.0947, artinya model dengan konstanta saja tidak fit. Kemudian model dengan konstanta dan variable bebas Size, Jenis, DTE dan ROI nilai -2Log likelihood adalah 14.776 dan koefisiennya 0.005 berarti model fit dengan data. Selisih keduanya adalah sebesar 94.728 artinya dengan penambahan variable bebas ke dalam model secara signifikan memperbaiki model fit. Nilai  $R^2$  ditunjukkan oleh Cox & Snell R Square 0.144 dan Nagelkerke R Square adalah 0.211 berarti variabilitas variable terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 21.1%

Tabel 4

**Omnibus Tests of Model Coefficients**

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	14.776	4	.005
	Block	14.776	4	.005
	Model	14.776	4	.005

Tabel 5

**Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	94.728 <sup>a</sup>	.144	.211

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

## 5.2. Analisa Hasil

Dari table klasifikasi dibawah ini dapat diprediksi bahwa variable kepatuhan untuk wajib pajak yang tidak patuh (kode 0) adalah 25 Wajib Pajak, sedangkan hasil observasi adalah 5 jadi ketepatan klasifikasi 20%. Sedangkan Wajib Pajak patuh (kode 1) diprediksi ada 70 Wajib Pajak, hasil observasi 68 sehingga ketepatan klasifikasi adalah 97.1%. dan secara keseluruhan ketepatan klasifikasi adalah 76.8%. Dari tabel 7 menunjukkan bahwa secara bersama-sama seluruh variable bebas yakni size, jenis, debt to equity dan Return on Investment berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai signifikansi adalah 0.000. Dengan demikian maka hipotesis 1 dapat diterima, karakteristik perusahaan yang diwakili oleh ukuran besar perusahaan (*size*), *debt to equity ratio*, profitabilitas (ROI) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tabel 6

Classification Table

Observed			Predicted		
			KEPATUHAN		Percentage Correct
			0	1	
Step 1	KEPATUHAN	0	5	20	20.0
		1	2	68	97.1
Overall Percentage					76.8

a. The cut value is .500

Tabel 7

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	1.030	.233	19.528	1	.000	2.800

Tabel 8

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95.0% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1	SIZE	.000	.000	.058	1	.809	1.000	1.000	1.000
	JENIS	.982	.556	3.116	1	.078	2.670	.897	7.945
	DTE	.142	.065	4.791	1	.029	1.152	1.015	1.308
	ROI	.238	.110	4.683	1	.030	1.269	1.023	1.574
	Constant	-.830	.622	1.779	1	.182	.436		

a. Variable(s) entered on step 1: SIZE, JENIS, DTE, ROI.

Persamaan regresi logistik- nya adalah sebagai berikut :

$$\ln \frac{p}{1-p} = -0.830 + 0.000\text{SIZE} + 0.982\text{JENIS} + 0.142\text{DTE} + 0.238\text{ROI}$$

atau

$$p = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1\text{SIZE} + \beta_2\text{JENIS} + \beta_3\text{DTE} + \beta_4\text{ROI})}}$$

Secara parsial, variable Size dan Jenis tidak berpengaruh signifikan, nilai signifikansi size adalah 0.809 berada pada level yang lebih besar diatas 0.05. Sehingga ukuran besar perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil ini berbeda dengan temuan Suryadi (2006:116) mengungkapkan adanya perbedaan wajib pajak besar dan wajib pajak kecil dalam kesadaran perpajakan, dimana wajib pajak besar lebih tinggi akan kesadaran perpajakan dibandingkan wajib pajak kecil. Jenis perusahaan manufaktur ataupun non manufaktur tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai sebesar 0.078 berarti lebih besar dari 0.05

Variabel bebas yang berpengaruh signifikan adalah Debt to Equity (DTE) dan Return on Investment (ROI), karena secara statistic nilai signifikansi DTE dan ROI yang mempunyai nilai kurang dari 0.05 yakni sebesar 0.029 untuk DTE dan 0.30 untuk nilai ROI. Artinya *Debt to equity ratio* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan hasil penelitian Wahyu (2006) dimana rasio struktur permodalan (*debt to equity ratio*) atau modal sendiri terhadap hutang mempunyai resiko tinggi untuk tidak patuh terhadap peraturan perpajakan.

Demikian pula profitabilitas yang diwakili dengan ROI (*return on investment*) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil ini didukung oleh Siahaan (2005) (Elia Mustikasari:2007),dimana perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas keuangan dan cenderung melakukan ketidapatuhan pajak.

## **6. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas yang menguji keempat variabel karakteristik wajib pajak badan yaitu Size, Manufaktur, Debt to Equity dan ROI, dapat disimpulkan bahwa :

1. Indikator kepatuhan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Jo 235/KMK.03/2003, yang digunakan dalam penelitian ini secara umum sudah dijalankan oleh sebagian besar wajib pajak, hanya butir keenam terkait dengan pemeriksaan oleh akuntan public belum dilaksanakan oleh wajib pajak badan, karena kebanyakan perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah wajib pajak badan yang menjalankan usaha perorangan.
2. Karakteristik perusahaan yang diwakili oleh ukuran besar perusahaan (*size*), *debt to equity ratio*, profitabilitas (ROI) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Secara parsial ukuran perusahaan dan jenis perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Debt to equity dan Return on Investment berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Relatif kecilnya angka R Square yang ditandai dengan nilai Negelkerke R square sebesar 0.211, mencerminkan bahwa masih ada faktor – faktor lain yang diduga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajibpajak badan seperti faktor Etika dan Moral wajib pajak ( Kejujuran Wajib Pajak, Kepatuhan dan Kesadaran, *Tax Mindness, Tax Dicipline* ), Administrasi Perpajakan.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor–faktor yang diasumsikan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan, penelitian berikutnya dapat mengambil variabel karakteristik perusahaan lainnya, etika moral wajib pajak dan administrasi perpajakan untuk diuji bersama – sama.
2. Jumlah sampel yang digunakan terbatas pada satu lokasi yaitu Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Medan Timur, untuk penelitian di masa yang akan datang hendaknya dilakukan mengambil sampel dari beberapa KPP lainnya, sehingga hasil penelitian dapat lebih mudah digeneralisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito, “Wajib pajak (belum) patuh” Available: <http://www.fiskal.depkeu.go.id>, diakses 23 Desember 2004
- Devereux, Michael P. *The Economic of Tax Policy*. USA : Oxford University Press. 1996
- Elia Mustikasari, *Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya*, SNA X Makassar, 2007
- Harahap, Abdul Asri : “ *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia, Perspektif Ekonomi-Politik*”. Jakarta: Integrita Dinamika Press.2004
- Hersey, Paul and Blanchard Ken. *Management organizational behavior : Utiliting Human Resources*. USA Prentice Hall International. Inc 1998
- Husnan, Suad, Manajemen Keuangan – Teori dan Penerapan, Buku 2 Edisi 4, BPFE, Yogyakarta, 1998
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan per 1 April 2002*, Penerbit Salemba Empat, 2002
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001
- Lalu Hendry Yujana, *Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Struktur Kepemilikan, dan Auditor Eksternal, Karakteristik Individu dan Karakteristik Tata Kelola Korporasi terhadap Pengungkapan Sukarela (studi pada perusahaan terbuka di PT. Bursa Efek Jakarta)*, Disertasi UNDIIP, 2006  
[www.undip.ac.id/admindmb/abstractlalu/374](http://www.undip.ac.id/admindmb/abstractlalu/374), diakses 2 Maret 2008
- Marwanto, Moch Arif Hari, *Size /Ukuran perusahaan*, <http://arixthecoollest.blogspot.com/>, diakses 8 Februari 200
- Mintzberg, Henry, Ahlsbrand, Bruce and Lampel, Joseph. *Strategy Safari . A guided four through the wild of strategik management*. USA : The Free Press. 1998
- Mohammad, Mari’e, “*Aspek perpajakan dalam praktek business combination*”, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Sehari Business Combination, Jakarta, September 1991.
- Mulyadi, M. Syarif, *Hubungan Antara Restitusi Pajak Dengan Penerimaan Pajak*, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9, Nomor 2 Juni 2005
- Prasetyo, Adinur, “Pengaruh Uniformity dan Kesamaan Persepsi, Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kepatuhan Pajak” Disertasi, FISIP Universitas Indonesia, <http://www.vibiznews.com/1new/templateimages/header.gif>, diakses 12 Maret 2008
- Rochmat Soemitro, *Hukum Pajak Internasional Indonesia : perkembangan dan pengaruhnya*. Bandung. Alfabeta. 2001
- Siahaan, Fadjar O.P., *Faktor-Faktor yang Memepengaruhi Perilaku kepatuhan Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Tidak Dipublikasikan. 2005
- Santoso, Singgih., “*SPSS versi 10, Mengolah Data Statistik secara Profesional*” , Jakarta : Elex Media Komputindo, 2003

- Soepraktikno, Novi Indriana, Jogianto Hartono, *Pengaruh Atribut Perusahaan terhadap Relevansi Laba dan Arus Kas*, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, September 2005
- Suryadi, *Model hubungan Kausal kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak; Suatu survey di Wilayah Jawa Timur*, Jurnal Keuangan Publik, Volume 4 No.1 April 2006
- Wahyu Santoso, *Analisis Risiko Ketidapatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*, Abstrak Disertasi UNDIP, 2006, [www.undip.ac.id/adminmb/abstractwahyu/374](http://www.undip.ac.id/adminmb/abstractwahyu/374), diakses 2 Maret 2008
- Wirawan B Ilyas and Burton, Richard (2004) : “ *Hukum Pajak*”. Jakarta : Salemba Empat.
- Lumbantoruan, Sophar ,” *Ensiklopedi Perpajakan Indonesia*”, Jakarta: Erlangga, 1990
- Waluyo and Wirawan B Ilyas, : “*Perpajakan Indonesia*” , Jakarta : Salemba Empat, 2003
- Weston, J Fred; Kwang S. Chung; and Susan E. Hoang, *Merger, Restructuring and Corporate Control*, Englewood Cliffs, NJ; Prentice Hall, Inc, 1990.